



KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

NOMOR : 147/KPN.W28-U6/SK.OT1.2/I/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG

KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Bobong, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Bobong berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. Bahwa untuk menjalankan dfungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Pengadilan Negeri Bobong telah menyusun standar pelayanan;
- d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan a, b, dan c maka standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Bobong perlu dimaklumkan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BOBONG;

KESATU : Seluruh unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Bobong ataupun Pengadilan Negeri Bobong secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;

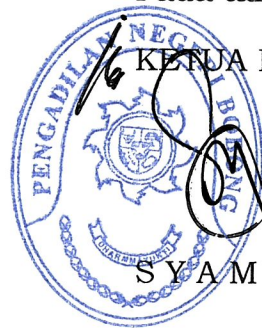
KEDUA : Setiap unit pada Pengadilan Negeri Bobong agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertulisan "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKS! DAN

MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN YANG BERLAKU";

KETIGA : Kepada Sekretaris agar memfasilitasi pemasangan Banner
Maklumat tersebut dengan mengalokasikan anggaran dalam
DIPA satuan kerja;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan
disempumakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bobong
Pada tanggal 2 Januari 2026



KETUA PENGADILAN NEGERI BOBONG

SYAMSUNI